

No. KSEI-1961/DIR/1011

Jakarta, 31 Oktober 2011

Kepada Yth.
Direksi Perusahaan Terdaftar
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di tempat

Perihal : Himbauan Penentuan Jadwal Dividen antara Recording Date dan
Tanggal Pembayaran Dividen

Dalam rangka memberikan waktu yang cukup kepada pemegang saham asing yang menghendaki pengurangan pajak sesuai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA), maka kami menghimbau kepada seluruh Perusahaan Terdaftar selaku pemakai jasa KSEI agar pada penentuan jadwal pembagian Dividen, recording date adalah 10 (sepuluh) hari bursa sebelum tanggal pembayaran dividen dilakukan.

Himbau ini kami lakukan agar pemegang saham asing dapat memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61 /PJ/2009 dan PER-62/PJ/2009 mengenai Tata Cara Penerapan dan Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bagi Wajib Pajak Luar Negeri, terutama pada penyerahan Surat Keterangan Domisili (SKD) dalam bentuk Form DGT1 atau Form DGT2.

Demikian himbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Sulistyo Budi
Direktur

Gusrinaldi Akhyar
Kadiv. Jasa Kustodian Sentral

Tembusan Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
3. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia.
4. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia
5. Direksi Biro Administrasi Efek